

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMUDI YANG MEROKOK SAAT BERKENDARA DI JALAN RAYA**

Indra Perdian<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Afif Khalid<sup>3</sup>

<sup>1)</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810488

<sup>2)</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.002587901

<sup>3)</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1117048581

Email:indraferdian739@gmail.com

## **ABSTRAK**

Larangan terhadap Pengemudi yang merokok sambil berkendara di jalan raya masih banyak ditemui di jalan-jalan. Namun, bagi beberapa pengendara yang masih melakukan kebiasaan tersebut memiliki pendapat lain dalam menafsirkan merokok saat berkendara, Sebenarnya penafsiran bahwa merokok saat berkendara terlalu dini, karena tidak ada penelitian terlebih dahulu dalam menafsirkan makna konsentrasi. Karena keadaan konsentrasi setiap orang berbeda-beda. Ketika melihat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada ketentuan secara khusus yang mlarang merokok saat berkendara sepeda motor.

Jenis pada penelitian ini dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan hukum tersebut disaring berdasarkan pokok bahasan sehingga diambil kesimpulan akhir untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian terkait Peraturan pengemudi merokok saat berkendara di jalan raya yang sudah tertera pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aturan lain mengenai pelarangan merokok sambil berkendara juga sudah disebutkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, bagi pengemudi yang melanggar ketentuan tersebut bisa dijerat dalam pasal 283 berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 750.000.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Merokok, Berkendara

## **ABSTRACT**

*The prohibition on drivers who smoke while driving on the highway is still common on the roads. However, for some drivers who still practice this habit, they have different opinions in interpreting smoking while driving. Actually, the interpretation that smoking while driving is too early, because there is no prior research in interpreting the meaning of concentration. Because the state of concentration of each person is different. When looking at several articles in the Road Traffic and Transportation Law, there are no specific provisions that prohibit smoking while riding a motorcycle.*

*This study uses a normative research method with a statutory approach (Statute Approach). The technique of collecting and processing legal materials used in this research is by taking an inventory of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then the legal material is filtered based on the subject so that final conclusions are drawn to answer the problems in this study.*

*The results of research related to the regulation of drivers smoking while driving on the highway which has been stated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Other rules regarding the prohibition of smoking while driving have also been mentioned based on the Regulation of the Minister of Transportation Number 12 of 2019 concerning the Protection of the Safety of Motorcycle Users Used for the Interest of the Community, for drivers who violate these provisions can be snared in article 283 in the form of imprisonment for a maximum of three months or a fine of a maximum of Rp. 750,000*

*Keywords:* Responsibility, Smoking, Driving

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Poernomo, (2002). *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Fidel Miro, (2005), *Perencanaan Transportasi*, Jakarta : Erlangga
- Haryanto, H,C, (2016) “Keselamatan dalam Bekendara: Kajian terkait dengan Usia dan Jenis Kelamin Pada Pengendara”, INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikoogi, Vol.7 No.2, , hal. 95-96
- Hendratno, ET., (2009), “Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan Hukum, Sosial dan Budaya”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Yogyakarta,Vol. 21, No. 3
- Hukum Online.com, “Merokok Saat Berkendara Bisa Kena Sanksi? Ini Penjelasan Hukumnya”, dapat diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/merokok-saat-berkendara-bisa-kena-sanksi-ini-penjelasan-hukumnya-lt5ca6001b21b82/?page=3>, tanggal 18 Juli 2022
- I Kadek Angga Satya Pardidinata, (2018), “Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singaraja”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Bali, Vol. 07 No. 02, hlm. 8
- Indri Kemala Nasution, (2007), “Perilaku Merokok pada Remaja”. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatra Utara : Medan.
- Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, (2019), “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana di Media Elektronik”, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Bali, Vol. 8 No. 5, hlm. 13
- Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Polres Banjarbaru, Press Release Akhir Tahun 2021, Kapolda Kalsel Sampaikan Capian Keberhasilan, Dapat Diakses Pada <https://banjarbaru.kalsel.polri.go.id/press-release-akhir-tahun-2021-kapolda-kalsel-sampaikan-capaiannya-keberhasilan/#:~:text=Untuk%20jumlah%20pelanggaran%20Lalu%20lintas,sebanyak%2024.2%20dan%20teguran%2051.380>, Tanggal 09/05/2022.
- Ramdlon Naning, (1983), “Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas”, *Jurnal Bina Ilmu*, Surabaya, hlm. 57
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sonio Sadono, (2016), “Budaya Tertib Berlalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung”, *Jurnal Channel*, Yogyakarta, Vol. 4 No. 1, hlm. 64
- Sudikno Mertokusumo, (2006), “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”, *Jurnal Liberty*, Yogyakarta, hlm. 128
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung : Refika Aditama
- Yelita Putri Pramithasari, (2020), “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Berkendara Sambil Merokok”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang